



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DESA AMBAWANG DAN DESA AIR PUTIH  
KECAMATAN KUBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Ambawang Kecamatan Kubu dan Desa Air Putih Kecamatan Kubu Nomor 146/02/BA/BTS-DSA/2017 tanggal 04 April 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ambawang dan Desa Air Putih Kecamatan Kubu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA AMBAWANG DAN DESA AIR PUTIH KECAMATAN KUBU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas Desa.
4. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
5. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Batas Desa Ambawang dan Desa Air Putih Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya meliputi :

- a. Titik Koordinat (TK 1) 109° 20' 31.751" Bujur Timur 0° 25' 14.750" Lintang Selatan;
- b. Titik Koordinat (TK 2) 109° 20' 3.850" Bujur Timur 0° 25' 14.940" Lintang Selatan;



- c. Titik Koordinat (TK 3) 109° 20' 3.739" Bujur Timur 0° 24' 42.224" Lintang Selatan;
- d. Titik Koordinat (TK 4) 109° 19' 50.220" Bujur Timur 0° 24' 42.220" Lintang Selatan;
- e. Titik Koordinat (TK 5) 109° 19' 50.272" Bujur Timur 0° 24' 46.001" Lintang Selatan;
- f. Titik Koordinat (TK 6) 109° 19' 37.240" Bujur Timur 0° 25' 8.551" Lintang Selatan;
- g. Titik Koordinat (TK 7) 109° 19' 20.078" Bujur Timur 0° 25' 37.290" Lintang Selatan;
- h. Titik Koordinat (TK 8) 109° 19' 31.192" Bujur Timur 0° 25' 44.090" Lintang Selatan;
- i. Titik Koordinat (TK 9) 109° 19' 16.061" Bujur Timur 0° 26' 9.481" Lintang Selatan;
- j. Titik Koordinat (TK 10) 109° 19' 16.061" Bujur Timur 0° 26' 13.661" Lintang Selatan;
- k. Titik Koordinat (TK 11) 109° 19' 19.639" Bujur Timur 0° 26' 15.569" Lintang Selatan;
- l. Titik Koordinat (TK 12) 109° 19' 22.462" Bujur Timur 0° 26' 12.368" Lintang Selatan;
- m. Titik Koordinat (TK 13) 109° 19' 22.681" Bujur Timur 0° 26' 21.311" Lintang Selatan;
- n. Titik Koordinat (TK 14) 109° 19' 26.440" Bujur Timur 0° 26' 21.340" Lintang Selatan;
- o. Titik Koordinat (TK 15) 109° 19' 36.410" Bujur Timur 0° 26' 31.170" Lintang Selatan;
- p. Titik Koordinat (TK 16) 109° 19' 41.171" Bujur Timur 0° 26' 30.451" Lintang Selatan; dan
- q. Titik Koordinat (TK 17) 109° 19' 41.351" Bujur Timur 0° 26' 44.290" Lintang Selatan.

#### Pasal 4

Peta Batas Desa Ambawang dan Desa Air Putih Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI KUBU RAYA,

  
RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 26 Desember 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2018 NOMOR 70



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 69 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 BATAS DESA AMBAWANG DAN DESA AIR PUTIH KECAMATAN KUBU




Sistem Proyeksi : Unit Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Geographic an UTM Zone 49 S  
 Dantum Horizontal : WGS 84

**KETERANGAN**


- Sungai dan Anak Sungai
- Jalan
- Batas Desa
- Koordinat Batas Desa
- Ibukota Desa
- Desa Air Putih

**PETA SITUASI**

Areal Terpetakkan



- Sumber Peta :  
 1. Peta Administrasi Kabupaten Kubu Raya Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor : 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kubu Raya 2016 - 2036  
 2. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000 Tahun 2013  
 3. Peta Dasar Tematik Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000  
 4. Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penujukkan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000 (Lampiran SK. Menteri No.956/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember Tahun 2013)  
 5. Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat Skala 1 : 250.000 Tahun 2014 (Lampiran SK. Menteri No.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September Tahun 2014)  
 6. Lampiran Peta BA Kecepatatan Batas Desa Air Putih dan Desa Ambawang Kubu Tahun 2017  
 7. Survey Lapangan menggunakan GPS Garmin Type 76 Csx, GPS Garmin Type 78 S dan GPS Garmin Type 62 S



Diundangkan di Sungai Raya  
 Pada tanggal 26 Desember 2018  
 PI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

ODANG PRABEYTO  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 2018